



Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum

No. SK : 044/KPTS/MG/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Ahli Waris
2. Fotocopy Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku
3. Mengisi Formulir Permohonan
4. Fotocopy KTP Pemohon/Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Proses pengecekan lapangan
4. Proses penandatanganan
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap dan Mantri Pamong Praja berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemasangan Batu Nisan



Kemantren Mergangsan

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mergangsan

Pengaduan Layanan

- Email : mg@jogjakota.go.id
- Telepon : (0274) 388943
- Surat : Kemantren Mergangsan,
- Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta
- Kotak Saran;
- UPIK via jss.jogjakota.go.id
- UPIK via email upik@jogjakota.go.id
- UPIK via SMS ke 08122780001